

---

## **TEPATKAH KEBIJAKAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) DITERAPKAN DI KELURAHAN?**

**Siti Aminah**

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
Minasiti407@gmail.com

**Murjani**

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
Janisamarinda@gmail.com

**Suwardi Sagama**

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
Suwardisagama.recth@gmail.com

### **Abstrak:**

KPU sebagai salah satu lembaga negara independen yang secara mandiri memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan. Dalam artikel ini membahas terkait Kebijakan KPU yang ditetapkan, yakni membuat program pendidikan pemilih secara nasional yakni desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3). KPU Kota Samarinda telah memetakan lokasi untuk dijadikan lokasi program tersebut dan terpilihlah Kelurahan Pelabuhan. Dengan ditetapkannya kelurahan Pelabuhan maka dengan ini untuk mengetahui pertimbangan apa yang menjadi faktor ditetapkan kebijakan tersebut serta implementasinya ditinjau dari kebijakan petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Objek kajian pada penelitian ini adalah surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan yakni Pertimbangan partisipasi terendah pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda tahun 2020, Kelurahan Pelabuhan menduduki angka terendah dengan presentase 37% dibanding dengan Kelurahan lainnya. Dalam hal ini berdasarkan syarat/kriteria locus project tersebut telah terpenuhi. secara normatif rendahnya partisipan pemilih dan pelanggaran administrasi merupakan faktor utama yang berkaitan dengan pemilu dan bencana alam merupakan faktor lain penyebab turunnya kualitas dan kuantitas pemilih yang bersifat kumulatif. Dalam implementasi

kebijakan tersebut telah berjalan secara tidak maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni, Pendidikan pemilih yang dilakukan tidak memenuhi standar pelaksanaan, tidak ada penegasan waktu dalam pelaksanaan, kurangnya komunikasi yang efektif antar pemangku kebijakan. Artinya secara normatif standarisasi pelaksanaan yang dijadikan acuan/petunjuk teknis kurang kompleks dan berdampak pada pelaksanaan yang tidak maksimal.

**Kata Kunci:** (Desa; Kebijakan; KPU; Pemilu; Pelaksanaan)

## I. PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang independen dengan tugas melakukan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan sesuai kebutuhan. Kebijakan yang dibentuk dapat berupa peraturan-peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan.

Dalam pemilihan atau pemilihan umum yang telah terselenggara pada tahun-tahun sebelumnya terdapat permasalahan yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia yakni perihal mengenai partisipasi pemilih yang menurun pada masyarakat dalam memberikan hak pilihnya. Terkhusus pada Pemilihan yang ada di Kota Samarinda pada tahun 2020 yaitu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Permasalahan perihal rendahnya partisipasi pemilih terjadi di kota samarinda tepatnya di Kelurahan Pelabuhan.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia ialah menerbitkan suatu keputusan terkait petunjuk teknis pelaksanaan program desa peduli pemilu dan pemilihan yang tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program desa peduli pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program desa peduli pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.

Rendahnya partisipasi pemilih yang terjadi di kabupaten/kota seluruh Indonesia membuat turunnya kebijakan tersebut atas dasar untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan agar dalam setiap pemilu atau

pemilihan yang akan masyarakat akan lebih tau dan paham.

Berdasarkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur nomor 69/pp.06-kpt/64/prov/viii/2021 tentang penetapan *locus* desa peduli pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil walikota yang merujuk pada surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 290/pp.06-kpt/06/KPU/IV/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program desa peduli pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menetapkan dua lokasi ialah desa dan kelurahan,

Salah satu daerah yang menyelenggarakan program desa peduli pemilihan umum dan pemilihan yaitu Kota Samarinda Kelurahan Pelabuhan, berdasarkan surat ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda nomor 132/PP/04.2-SD/6472/KPU-Kot/VI/2021 perihal usulan kelurahan/desa program desa/kelurahan peduli pemilu dan pemilihan (DP3).

Sehubungan dengan ditetapkannya Kelurahan Pelabuhan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada bulan November tahun 2021 bertempat di lokasi kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, langsung dideklarasikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yakni bapak Ilham Saputra. Melalui pendeklarasian desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) di Kelurahan Pelabuhan, maka telah direkrut beberapa masyarakat sebagai kader dan akan mendapatkan pendidikan pemilih pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional. kepada lingkungan sekitar. Dengan 25 (dua puluh lima) orang kader dari berbagai basis yang merupakan warga kelurahan Pelabuhan, disiapkan sebagai penggerak peningkatan kualitas maupun kuantitas pemilih dengan diberikan pembekalan terkait kepemiluan dan materi lain yang memiliki relevansi.

Dengan ditetapkannya Kelurahan Pelabuhan sebagai program Desa Peduli Pemilu atau Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, apakah sudah tepat sasaran dan pertimbangan dari aspek apa yang dipandang sehingga hal tersebut menjadikan Kelurahan Pelabuhan sebagai program desa peduli. Artikel ini mencoba mengkaji lebih dalam implementasi dari program tersebut di Kelurahan Pelabuhan dengan relevansi keputusan yang ditetapkan mengenai petunjuk teknis program desa peduli, oleh karena itu, akan ditinjau kembali perihal kebijakan yang ditetapkan.

Metode penelitian yang digunakan ialah Jenis penelitian hukum normatif-empiris. Merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-

empiris berupa produk perilaku hukum. Sumber data yang digunakan Peneliti yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang bersumber dari masyarakat secara langsung atau dapat bersumber dari orang yang memiliki kewenangan menjawab permasalahan terkait dan data sekunder tersebut berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, putusan pengadilan, observasi, dokumentasi hasil-hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini akan dikaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail, kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan guna menunjang penelitian normatif tersebut, dilakukajn dengan beberapa pendekatan yakni live case studi dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni obseravsi, wawancara dan Studi dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

## II. PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Kebijakan KPU Kota Samarinda Dalam Menetapkan Kelurahan Pelabuhan Sebagai *Pilot project* Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan (DP3)**

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki wewenang dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemilih melalui pendidikan pemilih. Karena pada dasarnya rakyatlah yang memegang kunci demokrasi pemerintahan baik pada saat menjadi peserta pemilih maupun sebagai petugas penyelenggara (Badan *Ad hoc*).

Lembaga negara yakni KPU menyusun suatu konsep kebijakan yakni membuat Desa Peduli Pemilu Atau Pemilihan (DP3) yakni merupakan tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan sebagai upaya alternatif guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih diseluruh indonesia. KPU RI menginstruksikan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk memetakan wilayah daerah yang mana yang pantas dan sesuai kriteria untuk dijadikan daerah sebagai *pilot project* Pendidikan pemilih. Hal ini membuat Kota Samarinda mengusulkan Kelurahan Pelabuhan sebagai *locus* desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3).

Dengan ini diusulkannya program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan (DP3) di

Kelurahanelabuhan oleh KPU Kota Samarinda. Pengusulan kelurahan atau desa dalam program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan (DP3) harus dilandasi berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum republik Indonesia nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 dengan melakukan pemetaan wilayah sesuai kriteria daerah dengan kategori :

- a. daerah partisipasi rendah;
- b. daerah potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tinggi; dan/atau
- c. daerah rawan konflik/bencana alam.

Kriteria yang disebutkan di atas merupakan norma-norma yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan *locus* program tersebut. Daerah partisipasi rendah dan pelanggaran administrasi merupakan suatu faktor utama yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas pemilih, lain halnya dengan daerah rawan bencana alam merupakan suatu faktor lain yang sifatnya kumulatif artinya kriteria rawan bencana merupakan suatu faktor yang sifatnya alami dan tentu bencana alam yang dimaksud dalam norma hukum perlu di spesifikasi bencana alam yang dikategorikan.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa hal yang mendasari KPU Kota Samarinda dalam mengusulkan Kelurahan Pelabuhan yakni mengacu pada pemilihan serentak wali kota dan wakil wali kota Samarinda tahun 2020 dengan melihat partisipasi pemilih sebagai berikut:

Jumlah Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020:

No	Kelurahan	Total Persen	Jumlah TPS	No	Kelurahan	Total Persen	Jumlah TPS
1	Simpang Tiga	42%	32	31	Air Hitam	55%	39
2	Tani Aman	54%	21	32	Dadi Mulya	59%	30
3	Sengkotek	44%	20	33	Gunung Kelua	53%	38
4	Harapan Baru	45%	41	34	Bukit Pinang	47%	25
5	Rapak Dalam	45%	42	35	Sempaja Selatan	54%	34
6	Bantuas	49%	10	36	Lempake	57%	44

<b>7</b>	<u>Simpang Pasir</u>	56%	'18	37	Sungai Siring	55%	11
<b>8</b>	<u>Rawa Makmur</u>	55%	50	38	Sempaja Utara	55%	51
<b>9</b>	<u>Bukuan</u>	57%	36	39	Tanah Merah	62%	25
<b>10</b>	<u>Handil Bakti</u>	48%	21	40	Sempaja Barat	59%	16
<b>11</b>	Selili	54%	33	41	Sempaja Timur	55%	50
<b>12</b>	Sungai Dama	52%	23	42	Budaya Pampang	55%	3
<b>13</b>	Sidomulyo	55%	39	43	Sungai Kapih	59%	30
<b>14</b>	Sidodamai	56%	32	44	Sambutan	52%	57
<b>15</b>	Pelita	52%	40	45	Makroman	59%	20
<b>16</b>	Karang Mumus	49%	14	46	Sindang Sari	61%	7
<b>17</b>	Pelabuhan	37%	15	47	Pulau Atas	48%	8
<b>18</b>	Pasar Pagi	44%	10	48	Loa Bakung	47%	74
<b>19</b>	Bugis	58%	15	49	Loa Buah	51%	20
<b>20</b>	Sungai Pinang Luar	52%	32	50	Karang Asam Ulu	45%	43
<b>21</b>	Sungai Keledang	53%	36	51	Lok Bahu	50%	61
<b>22</b>	Baqa	47%	33	52	Teluk Lerong Ulu	57%	36
<b>23</b>	Mesjid	48%	32	53	Karang Asam Ilir	50%	35
<b>24</b>	Mangkupalas	53%	24	54	Karang Anyar	48%	41
<b>25</b>	Tenun Samarinda	52%	17	55	Temindung Permai	49%	43
<b>26</b>	Gunung Panjang	48%	8	56	Sungai Pinang Dalam	53%	115

27	Teluk Lerong Ilir	47%	36	57	Gunung Lingai	52%	25
28	Jawa	50%	39	58	Mugirejo	55%	49
29	Air Putih	52%	72	59	Bandara	51%	24
30	Sidodadi	53%	67				

Sumber: KPU Kota Samarinda

Data menunjukkan Kelurahan Pelabuhan merupakan daerah yang memiliki partisipasi terendah dari 59 Kelurahan yang ada di Kota Samarinda dengan presentase 37% dari total pengguna hak pilih, dipertegas dengan hasil wawancara peneliti di KPU Provinsi Kalimantan Timur. KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan penelusuran melalui pemerintah setempat yakni Kecamatan Samarinda Kota hingga lurah dari Kelurahan Pelabuhan bahwa Kelurahan Pelabuhan merupakan daerah yang partisipasi pemilihnya sangat rendah dari tahun 2019 (pemilu) hingga pemilihan kepala daerah tahun 2020. KPU Kota Samarinda menerangkan faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 di Kelurahan Pelabuhan disebabkan oleh dua faktor yakni:

1. Adanya pandemic covid-19 yang membuat kekhawatiran masyarakat dan membatasi sosialnya sehingga enggan ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya,

2. Keberadaan warga yang berdomisili di Kelurahan Pelabuhan banyak yang tidak menetap atau tinggal di kelurahan tersebut, namun masih terdata sebagai pemilih di Kelurahan Pelabuhan. Tak hanya itu, tidak sedikit pemilih dan warga pendatang yang sebelumnya tinggal dan menetap di kelurahan tersebut, namun tidak melaporkan diri saat pindah ke domisi lain sehingga saat proses pemutakhiran data pemilih dilapangan tidak sinkronisasi.

Hal ini membuat peneliti melakukan penelitian lanjutan untuk melihat dari fenomena yang terjadi apakah masyarakat Pelabuhan benar mengalami dua faktor tersebut. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari beberapa daerah yang peneliti observasi di Kelurahan Pelabuhan bersama masyarakat bahwa masyarakat kelurahan dalam pemilihan tersebut banyak pula yang tidak ikut memilih dikarenakan banyaknya penduduk yang tidak menetap di kelurahan tersebut dan berdomisili di tempat lain tetapi data masih data penduduk dan masih terdata di Kelurahan Pelabuhan serta faktor pandemic.

Peneliti mengasumsikan bahwa dua faktor tersebut menjadi faktor pendukung bahwa

sedikitnya partisipasi pemilih yang ada di Kelurahan Pelabuhan, dan beberapa hal lain yang peneliti dapatkan bahwa selama peneliti melakukan penelitian di kelurahan tersebut. Terdapat indikasi lain yang memungkinkan sedikitnya partisipasi pemilih yakni:

a. Bersikap *apatis* masyarakat tidak ingin diganggu dalam urusan yang tidak memberikan keuntungan pribadinya.

b. Minimnya *money politik*, terkadang faktor tingginya partisipasi masyarakat didasari adanya *money politik* sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke TPS.

c. Terbatasnya sosialisasi pada saat mendekati pemilu atau pemilihan, sehingga banyak masyarakat tidak tahu akan hal pentingnya menggunakan hak pilih.

d. Sedikitnya jumlah tps yang ada di Kelurahan Pelabuhan dengan dibandingkan jumlah rt dan kondisi geografis perkotaan yang ada daerah tersebut, sehingga membuat masyarakat enggan untuk pergi ke tps yang jauh.

Jika dilihat dari partisipasi pemilih tertinggi pada tabel 2.1 bahwa daerah yang memiliki partisipasi tertinggi yakni Kelurahan Tanah Merah dengan

presentase 62%. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di daerah Kelurahan Tanah Merah, peneliti mengasumsikan hal menjadi indikasi tingginya partisipasi pemilih daerah tersebut adalah:

a. Penduduk yang terbuka untuk memberikan informasi demi kepentingan pendataan.

b. Kondisi geografis yang memudahkan masyarakat untuk pergi ke lokasi tps, didukung dengan adanya jumlah tps yang sesuai dengan di daerah tersebut.

c. Mata pencaharian penduduk setempat rata-rata petani, dan pedagang.

Peneliti melakukan penelitian lebih dalam meninjau syarat/kriteria untuk menetapkan suatu daerah sebagai *pilot project* Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana/konflik sosial serta pelanggaran pemilu atau pemilihan.

Pemerintah Kota Samarinda telah memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi rawan bencana yakni setidaknya terdapat delapan kecamatan yang masuk dalam data tingkat rawan bencana yang tinggi yaitu Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang. Dari Jumlah Kecamatan yang ada di

dalamnya termuat 34 titik kelurahan bagian dari kecamatan tersebut. Dalam hal ini Kelurahan Pelabuhan yakni Kecamatan Samarinda Kota tidak masuk dalam kategori rawan bencana.

Pelanggaran administrasi pemilu/pemilihan juga terjadi di Kota Samarinda yakni tepatnya di Kecamatan LoaJanan Ilir yang mana pelanggaran administrasi dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pemilihan itu sendiri sehingga berakibat pidana.

Tentu dalam hal ini berpengaruh pada ditetapkannya Kelurahan Pelabuhan sebagai *pilot project*, yang artinya dalam penetapan kebijakan tentu ada tahap-tahap untuk sampai pada kebijakan tersebut. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip dalam Budi Winarno yakni: (1) tahap penyusunan agenda, (2) tahap formulasi kebijakan, (3).tahap adopsi kebijakan (4) tahap implementasi kebijakan. (5) tahap evaluasi kebijakan. Peneliti mencoba untuk menguraikan tahapan kebijakan agar dapat menjadi focus dalam masalah ini:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap penyusunan agenda, sebagai pemangku kebijakan perlu adanya kompetisi masalah yang harus diagendakan, untuk dapat masuk dalam kebijakan. Beberapa masalah yang masuk dalam kategori kriteria lokasi perlu dirumuskan oleh pemangku kebijakan Pada tahap ini daerah- daerah yang memenuhi kriteria tersebut perlu disusun, daerah mana yang harus ditetapkan agar upaya yang dilakukan tepat sasaran.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pemangku kebijakan. Masalah-masalah yang sudah didefinisikan kemudian digolongkan dan dtentukan upaya untuk pemecahan masalah tersebut. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. sesuai dengan masalah yang ditetapkan.

c. Tahap adopsi kebijakan dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut yang diadopsi.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pengusulan Kelurahan Pelabuhan sebagai *pilot project* telah memenuhi salah satu poin dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 dengan mempertimbangkan adanya syarat kategori yang ditetapkan yakni kategori daerah partisipasi terendah. Tetapi dalam hal ini perlu

memperhatikan masalah lain dan daerah yang memungkinkan terpenuhi seluruh poin yang ditetapkan yang artinya permasalahan tersebut benar-benar kompleks dan dapat diberikan solusi pemecahan masalah yang dapat meminimalisir masalah tersebut secara konsisten.

### **Implementasi Kebijakan *Pilot Project* Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Kelurahan Pelabuhan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melihat proses pelaksanaan dari program kebijakan desa peduli pemilu dan pemilihan di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda. Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ialah program yang di inisiasi oleh KPU RI dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kepemiluan serta meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu atau pemilihan selanjutnya. Maka dari itu KPU menginstruksikan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dalam memetakan wilayah yang sesuai untuk dijadikan *pilot project*.

Kelurahan Pelabuhan ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur pada bulan November tahun 2021 sebagai *pilot project* Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan dengan jumlah peserta yakni 25 orang.

Pelaksanaan program tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021. Subjek yang dijadikan dalam program tersebut terdiri dari masyarakat yang sudah memenuhi syarat pengguna hak pilih dalam pemilu/pemilihan berusia 17 tahun dari berbagai basis kalangan. Narasumber dalam memberikan materi dalam pembekalan pelaksanaan program tersebut terdiri dari:

- a) Pentingnya demokrasi, Pemilu, Pemilihan, dan partisipasi;
- b) Pemahaman tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan yang strategis;
- c) Teknik komunikasi publik;

- d) Pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang;
- e) Teknik dan metode indentifikasi berita hoaks;
- f) Modus operandi dan solusi kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan;
- g) Materi lain yang relevan.

Dalam metode pelaksanaan kegiatan program desa peduli pemilu dan pemilihan, kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung (*hybrid*) paling sedikit 3 kali pertemuan. yang dimaksud metode langsung dan tidak langsung yakni :

- a. Langsung tatap muka (luring)
  - 1) simulasi
  - 2) bermain peran
  - 3) diskusi kelompok atau diskusi terfokus (FGD);
  - 4) ceramah.
- b. Tidak langsung (*Hybrid*)

Kegiatan tidak langsung (daring) dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia untuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) diskusi
- 2) pemberian materi
- 3) pemutaran alat peraga sosialisasi (audio visual)

Dalam pembentukkan program atau kebijakan tentu ada harapan harapan yang ingin dicapai dalam Pelaksanaan program tersebut, untuk itu tujuan dari pelaksanaan tersebut yakni :

- a. membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
- b. mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;
- c. menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih; dan
- e. membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara, bahwa pelaksanaan program desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) hanya berlangsung satu kali yang dilaksanakan di KPU Provinsi Kalimantan timur dengan metode materi, tanya jawab, diskusi dan evaluasi, yang dimana pelaksanaannya melibatkan 25 orang yang terdiri dari masing masing basis 5

orang, diantaranya pemilih pemula, tokoh masyarakat, disabilitas, perempuan, millennial. Dalam hal ini peserta diharapkan dapat harapannya mereka terlibat dalam teknis penyelenggaraan dan dapat mensosialisasikan tentang pentingnya menggunakan hak pilih.

Dalam hal ini program ini belum ada tindak lanjut dikarenakan belum adanya intruksi pelaksanaan kembali serta kendala dalam anggaran yang dimana anggaran program ini berpusat pada anggaran KPU yang diberikan KPU provinsi karena anggaran KPU provinsi melekat pada anggaran pusat. sehingga KPU Kota belum melaksanakan kembali program tersebut.

Lebih lanjut peneliti melakukan penelitian ke masyarakat Kelurahan Pelabuhan secara langsung untuk melihat apakah masyarakat setempat mengetahui akan program tersebut, dari hasil penelitian yang peneliti temukan bahwa masyarakat Kelurahan Pelabuhan belum mengetahui adanya program tersebut dan pelaksanaannya pun tidak terpublish dengan jelas sehingga masyarakat tidak memahami bahwa Kelurahan Pelabuhan merupakan program desa pendidikan pemilih. Peneliti menyimpulkan bahwa penyebab terkendalanya program tersebut disebabkan diantaranya:

Faktor internal

- a) Koordinasi yang tidak efektif yang dilakukan KPU
- b) Tanggung jawab dari pemangku kebijakan

Faktor Eksternal

- a) Kurangnya anggaran dalam memperhatikan program tersebut

Maka dengan ini, pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan atau proses dari kebijakan publik yang harus dipersiapkan secara terstruktur dan matang agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti berusaha mengukur sejauhmana kebijakan tersebut terlaksanakan dengan baik mengenai kebijakan pelaksanaan program, desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) di Kelurahan Pelabuhan, berikut ini peneliti membahas hasil penelitian pelaksanaannya sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti tetapkan yakni :

### *Komunikasi*

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik jika pelaksana kebijakan atau implementor mengetahui apa yang harus di lakukan agar kebijakan bisa di transmisikan atau

disampaikan dengan jelas, akurat dan konsisten kepada kelompok sasaran. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang terdiri dari 3 aspek yaitu transmisi, kejelasan (*clarity*) dan konsistensi dalam pelaksanaan program, desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) di Kelurahan pelabuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diidentifikasi bahwa dalam melakukan dalam pelaksanaan program, desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) di Kelurahan Pelabuhan masih belum berjalan dengan baik. Proses komunikasi atau transmisi antar paman program tersebut yang dilakukan implementor kepada target sasaran dalam hal ini KPU Kota dan provinsi kepada masyarakat belum berjalan dengan konsisten sehingga keinginan kebijakan program tersebut belum berjalan dengan baik karena belum sepenuhnya sinergitas terbangun dari pemangku kebijakan, pemerintah setempat dengan peran masyarakat sehingga program yang dilaksanakan belum dapat tercapai dengan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Edward III mengatakan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

### *Sumber Daya*

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sarana dan prasarana serta sumberdaya kewenangan. Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan suatu kebijakan jika dari sisi pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumberdaya untuk melakukan implementasi, maka pelaksanaan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya manusia meliputi staff dari pelaksana kebijakan hingga peran struktur yang ada di *locus* program tersebut, dengan ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, dalam hal ini pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana yang meliputi kemampuan sumberdaya anggota. Selain itu, di butuhkan juga sumberdaya finansial untuk membiayai operasional program, tersebut. Kemudian untuk meyakinkan bahwa kebijakan yang di laksanakan berjalan sesuai dengan

yang di inginkan maka di butuhkan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan dan kemudian sumberdaya wewenang yang diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki pembuat kebijakan. Apabila sumber-sumber tersebut kurang mencukupi berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dengan maksimal dan peraturan-peraturan yang layak tidak dapat dikembangkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada komisioner KPU Kota Samarinda Bapak Najib selaku divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM tentang program, Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan (DP3) di Kelurahan Pelabuhan, belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan minimnya sumberdaya finansial karena terbatasnya anggaran yang dikeluarkan oleh KPU RI kepada KPU provinsi, sehingga berimplikasi kepada minimnya anggaran untuk KPU Kota Samarinda dalam melaksanakan program tersebut, selain itu fasilitas pendukung sarana dan prasarana masih kurang memadai.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Edward III (dalam Indiahono 2009:31) bahwa demi menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya sumberdaya manusia saja tetapi semua bentuk sumberdaya seperti sumberdaya finansial dan juga sumberdaya sarana dan prasarana yang semuanya merupakan penunjang keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

### *Disposisi*

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan variable ketiga dalam Implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31) bahwa disposisi merujuk kepada karakteristik yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, dan komitmen, Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam pedoman program. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan, Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang program, desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) di Kelurahanpelabuhan,, didapati bahwa KPU telah membangun kerja sama melalui MoU terhadap pemerintah setempat dan mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkan kebijakan tersebut, hal tersebut

tetap berkoordinasi/menunggu instruksi KPU untuk melanjutkan program, tersebut.

### *Struktur Birokrasi*

Struktur birokrasi merupakan variable terakhir dalam implementasi yang di kemukakan oleh Edward III. Struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan memiliki pengaruh penting pada pelaksanaan kebijakan. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah memiliki prosedur operasi yang paling standar *Standard Operational Procedur (SOP)* . Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar sementara itu fragmentasi mensyaratkan pembagian kerja atau wewenang dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam program, desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) di Kelurahanpelabuhan, dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang telah diterbitkan dalam Surat keputusan komisi pemilihan umum republik Indonesia nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021. Dalam pelaksanaan program tersbut KPU Kota Samarinda dan KPU provinsi kaltim berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah setempat, teknis lainnya sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan sebagai acuan kerja. Di dalam petunjuk teknis tersebut menjelaskan mengenai tugas-tugas setiap KPU yang diberi kewenangan dalam membantu melaksanakan kebijakan serta mnejelaskan pedoman pelaksanaan kegiatan. Tetapi dalam hal ini walaupun secara umum petunjuk teknis telah ada diterbitkan, namun tetap perlu adanya acuan pelaksanaan secara khusus untuk menyesuaikan keadaan dan kondisi lokasi program tersebut. KPU Kota Samarinda belum ada membuat pedoman khusus (matrix) untuk program ini. namun Untuk itu dalam, mewujudkan program tersebut diperlukam komitmen lebih, dalam menseiusi kebijakan tersebut. Maka diperlukan suatu pedoman khusus pelaksanaan program tersebut untuk dapat memaksimalkan tujuan melalui rencana kerja atau pedoman dalam pelaksanaan program tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Edward III (dalam Indiahono 2009:31) yang mengatakan bahwa struktur birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan yakni aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal

penting pertama adalah mekanisme dalam struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme pelaksanaan program biasanya sudah ditetapkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam pedoman program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak terkait dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

Peraturan kebijakan tetap di sebut sebagai peraturan perundang-undangan selama memenuhi point-point berikut ini:

1. Berupa peraturan tertulis yang mempunyai bentuk dan format tertentu; ditetapkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang mana dibuat dengan berdasarkan
2. kewenangan peraturan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi,
3. Berisi muatan norma hukum yang mengikat secara umum, artinya bahwa norma hukum tersebut ditujukan untuk orang banyak bukan hanya untuk individu tertentu saja namun juga berlaku bagi siapapun,
4. Pembentukan peraturan daerah tersebut telah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memuat yakni :

- Kejelasan tujuan
- kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
- Dapat dilaksanakan
- kedayagunaan dan kehasilgunaan
- kejelasan rumusan dan keterbukaan

Menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia,
- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintah berdasar system konstitusi,
- c. Asas-asas lainnya.

Berdasarkan adanya pembagian atas asas formal dan asas materil, maka A. Hamid S. Attamimi membagi asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang patut tersebut ke dalam:

Asas-asas formal dengan perincian:

- a. Asas tujuan yang jelas,
- b. Asas perlunya pengaturan,
- c. Asas organ/lembaga yang tepat,
- d. Asas materi muatan yang tepat
- e. Asas dapatnya dilaksanakan, dan
- f. Asas dapatnya dikenali.

Pada tata norma, penyelenggaraan penegakan hukum harus mengacu pada moral hukum itu sendiri yang dimana merupakan bagian inti dari hukum yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, moral hukum yang menjadi dasar atau tonggak pada penegakan hukum. Penegakan hukum tanpa moral akan menciptakan suatu kegagalan terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum republik Indonesia nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang pelaksanaan program desa peduli pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Dalam pedoman pelaksanaan tersebut membahas beberapa poin diantaranya :

- 1) BAB I (Pendahuluan) : Latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta pengertian umum.
- 2) BAB II (Tata cara pelaksanaan) : Tugas dan tanggung jawab, kriteria lokus, dan persyaratan peserta.
- 3) BAB III (Tahapan Pelaksanaan) : Tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, kriteria peserta dan tahap evaluasi.

Dalam hal ini beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi dalam norma-norma yang ditetapkan dalam surat tersebut ialah :

1) Dalam Surat tersebut termuat perihal tentang metode pelaksanaan diadakan sedikit 3 kali pertemuan, yang dimana dalam memberikan edukasi atau pendidikan memiliki rentang waktu yang cukup dan sifatnya berkelanjutan demi memberikan pemahaman untuk membangun sikap kesedaran hukum. Pelaksanaan yang dilakukan dengan rentang waktu yang tidak pasti akan memberikan sesuatu yang tidak maksimal. Dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam surat tersebut tentu harus memberikan ukuran estimasi waktu dalam produk hukum yang ditetapkan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hukum.

2) Penyediaan kader sebanyak dua puluh lima (25) orang yang ditujukan sebagai penggerak dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat

Kelurahan Pelabuhan dengan jumlah kurang lebih lima ribu orang. Dengan jumlah 25 orang secara rasional tidak dapat menyebar secara merata kepada masyarakat. Metode ini dapat dilakukan tetapi dapat diupayakan dengan metode hal lain agar masyarakat dapat mengetahui secara menyeluruh. Yakni Menggerakkan seluruh elemen yang terkait didaerah tersebut seperti pemerintah setempat, Lembaga atau organisasi yang berada di Kelurahan tersebut hal ini dapat dilakukan jika target sasaran benar dengan menjalin MoU.

3) Adanya pemberian tanggung jawab yang tidak kompleks pada pemangku kebijakan sehingga berakibat pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan program desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) di Kelurahan Pelabuhan sejauh ini belum berjalan maksimal dengan ditinjau dari kebijakan yang secara umum belum kompleks untuk dapat meminimalisir masalah yang ada. Harapannya setelah ini demi menyongsong pemilu/pemilihan selanjutnya, program ini dapat dimaksimalkan lebih lanjut demi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat agar terciptanya partisipasi pemilih yang diinginkan. Tak hanya itu sinergitas pemerintah setempat serta lembaga/instansi dimaksimalkan. semaksimal mungkin agar terjalin Kerjasama dalam mendukung terlaksananya program ini dan mencapai hasil akhir pada pemilu atau pemilihan.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dari penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan di Kelurahan Pelabuhan tidak memenuhi unsur/kriteria yang ditetapkan, melainkan hanya memperhatikan salah satu unsur yang disesuaikan permasalahan yang ada di kota. Yakni berdasarkan pertimbangan partisipasi terendah pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda tahun 2020, Kelurahan Pelabuhan menduduki angka terendah dengan presentase 37% dibanding dengan kelurahan lainnya. Dalam implementasinya kebijakan program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan (DP3) di Kelurahan Pelabuhan tidak berjalan secara maksimal disebabkan adanya: a. Pendidikan pemilih yang dilakukan tidak memenuhi standar pelaksanaan, b. tidak ada penegasan waktu dalam pelaksanaan, c. kurangnya komunikasi yang efektif antar pemangku kebijakan. untuk itu perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut agar lebih kompleks dan rinci, agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Jakarta: Kencana, 2009.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mulyono, *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*, <https://mulyono.staff.uns.ac.id/>.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2007.
- Bambang Irawan, *Pemkot Samarinda Petakan 34 Titik Daerah Rawan Bencana*, <https://korankaltim.com/>.
- Detik News, *Kasus Rekayasa Suara, 5 petugas PPK di Samarinda dijebloskan Kopenjara*, <https://news.detik.com>.
- Lumbung Pustaka Uny, <https://eprints.uny.ac.id/> .
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 69/PP.06-Kpt/64/Prov/VIII/2021 tentang Penetapan Locus Desa peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil WaliKota.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang, sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.